



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara No. 1-3 Telp. (0351) 4487000-4487007
Website : madiunkab.go.id - Email : bag.pengadaan@mail.madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 067/1325/402.021/2020

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses / tahapan-tahapan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;

b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019;


c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja terkait, monitoring dan evaluasi, dan melakukan pengawasan untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkup Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, keanggotaan Tim dapat melibatkan aparatur sipil negara dari perangkat daerah lain lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN



SETDA
Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Bpk. Bupati Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MADIUN
 NOMOR : 067/1325 /402.021/2020
 TANGGAL : 1 JULI 2020

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
 PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MADIUN

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3	4
1	Pembina	Ir. TONTRO PAHLAWANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
2	Pengarah	Drs. SUYADI, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Ketua	HARI PITOJO, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
4	Wakil Ketua	RENA META WARDHANI,S.STP., M.Si	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi
5	Tim Kerja :		
a	Bidang Manajemen Perubahan		
	Koordinator	HARI PITOJO, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Anggota	1. RENA META W,S.STP., M.Si 2. NUGROHO MIDI P, SE 3. HERI WAHYUDI	Kasubbag pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
b	Bidang Penataan Tatalaksana		
	Koordinator	FATWA SETYANI, SE	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Anggota	BUDWIYONO,S.Si	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
c	Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM		
	Koordinator	RENA META WARDHANI,S.STP., M.Si	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi
	Anggota	1. FATWA SETYANI, SE 2. EKA NOVYANTI HASAN, S.Sos	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
d	Bidang Penguatan Akuntabilitas		
	Koordinator	SAJAB DULROCHIM, SH	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Anggota	RIZA YUNANTO MAPATRIS, Amd	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
e	Bidang Penguatan Pengawasan		
	Koordinator	HARI PITOJO, ST	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Anggota	1. RENA META W,S.STP., M.Si 2. NUGROHO MIDI P, SE	Kasubbag pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1	2	3	4
f	Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator	NUGROHO MIDI PAMUNGKAS, SE	Kasubbag Pengelolaam Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Anggota	1. HENY YULI ASMORO, SE.,MM 2. AMBAR ADI PURNOMO, ST	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MADIUN

I. TONTRO PAHLAWANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651110 199208 1 001